



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

I. AFDELLAH BERRY, NIK.1971032401930003, Tempat lahir Pangkal Pinang, tanggal 24 Januari 1993, Jenis Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Sadang I Nomor 104, RT/RW.006/002, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;

II. LICHA LESTARI, NIK.1706014801910001, Tempat lahir Bengkulu, tanggal 8 Januari 1991, Jenis Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sadang I Nomor 104, RT/RW.006/002, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut **para PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 April 2024 dibawah register nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bgl yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 0073/02/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko Kecamatan Lubuk Pinang tanggal 4 Agustus 2017;
- 2) Bahwa para Pemohon memiliki Anak Kandung yaitu Asheeqa Navisha Abrienda Berry sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-200112021-0051 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Serang;
- 3) Bahwa para Pemohon ingin merubah nama Anak para Pemohon menjadi Aysha Medina Berry dengan alasan Anak tersebut sering sakit-

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bgl



sakitan serta dalam bahasa Tionghwa Bangka (bahasa Khek) nama tersebut memiliki arti yang kurang baik (Asheeqa, dalam penyebutan berbunyi Asika) yang mana belakangan diketahui memiliki arti si / shee berarti = Mati & Qa / ka dalam bahasa Bangka berarti = Kamu yang mana bila diartikan oleh para tetua & tokoh-tokoh di Bangka memiliki arti / makna Mati Kamu / Mati Kau, dan penulisan nama yang terlalu panjang, sehingga dikhawatirkan akan mempersulit kegiatan yang bersangkutan dikemudian hari;

- 4) Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran para Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Anak para Pemohon dari Asheeqa Navisha Abrienda Berry menjadi Aysha Medina Berry yang memiliki makna Aysha adalah Perempuan yang kuat / Kehidupan, Medina adalah Kota Madinah yang Suci, dan Berry adalah Ayah kandung;
- 5) Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama Anak para Pemohon tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili;
- 6) Bahwa dikarenakan para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan / memperbaiki nama Anak para Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- 7) Bahwa perubahan / perbaikan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Memberikan izin para Pemohon melakukan perubahan atau memperbaiki nama Anak pada Akta Kelahiran dari Asheeqa Navisha Abrienda Berry menjadi Aysha Medina Berry;
- 3) Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama Anak Pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu para Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1971032401930003 atas nama Afdellah Berry;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1706014801910001 atas nama Licha Lestati;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3673-LT-20012021-0051 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 20 Januari 2021;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1706010308210003 atas nama Kepala Keluarga Afdellah Berry;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/02/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa semua bukti Surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bersesuaian dengan asli Surat yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

- 1) Muslim bin Muhammad Zul, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon Afdellah Berry yang merupakan Menantu Saksi, sedangkan Pemohon Licha Lestati merupakan Anak Kandung Saksi;
 - Bahwa benar para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Anak yang diantaranya bernama Asheeqa Navisha Abrienda Berry;
 - Bahwa para Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk dapat Penetapan mengganti nama Anak para Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas Asheeqa Navisha Abrienda Berry yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Serang;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut tertera nama Asheeqa Navisha Abrienda Berry yang akan diubah menjadi Aysha Medina Berry;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Asheeqa Navisha Abrienda Berry mengandung makna yang tidak baik, yang Asheeqa dalam bahasa Khek (Chinese di Bangka) yang berarti si/Shee sama dengan mati, dan Qa yang berarti mati kau, dan penulisan nama yang terlalu panjang sehingga dapat mempersulit kegiatan dikemudian hari;
 - Bahwa para Pemohon mengganti nama tersebut dengan tujuan agar Anak para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dengan makna nama yang tidak baik tadi, dan untuk sinkronisasi data kependudukan serta agar tidak terjadi kendala dikemudian hari;
 - Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.
- Bahwa atas keterangan Saksi itu para Pemohon membenarkannya;
- 2) Anima binti Rusli, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi bekerja ikut para Pemohon;
 - Bahwa benar para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Anak yang diantaranya bernama Asheeqa Navisha Abrienda Berry;
 - Bahwa para Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk dapat Penetapan mengganti nama Anak para Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas Asheeqa Navisha Abrienda Berry yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Serang;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut tertera nama Asheeqa Navisha Abrienda Berry yang akan diubah menjadi Aysha Medina Berry;
 - Bahwa nama Asheeqa Navisha Abrienda Berry mengandung makna yang tidak baik, yang Asheeqa dalam bahasa Khek (Chinese di Bangka) yang berarti si/Shee sama dengan mati, dan Qa yang berarti mati kau, dan penulisan nama yang terlalu panjang sehingga dapat mempersulit kegiatan dikemudian hari;
 - Bahwa para Pemohon mengganti nama tersebut dengan tujuan agar Anak para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dengan makna nama yang tidak baik tadi, dan untuk sinkronisasi data kependudukan serta agar tidak terjadi kendala dikemudian hari;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon. Bahwa atas keterangan Saksi itu para Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan prihal materi permohonan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan perbaikan nama Anak para Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3673-LT-20012021-0051 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, maka untuk itu para Pemohon meminta agar nama anaknya diperbaiki sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud para Pemohon itu, Pencatatan Sipil Kota Bengkulu meminta agar para Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Bengkulu seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonannya itu dikabulkan Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon bernama Afdellah Berry dan Licha Lestati setelah membaca Surat-surat yang diajukannya ternyata benar berdomisili di Kota Bengkulu, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat bukti

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa masing-masing Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai nama Anak para Pemohon yakni Asheeqa Navisha Abrienda Berry yang menurut para Pemohon harus diubah dalam penulisannya menjadi Aysha Medina Berry;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi-saksi para Pemohon yakni Muslim dan Anima yang menerangkan jika para Pemohon telah menikah dimana keterangan Saksi-saksi ini dikuatkan dengan bukti Surat berupa Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang kemudian dari pernikahan itu lahirlah Anak bernama Asheeqa Navisha Abrienda Berry sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Serang;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati maksud dan tujuan para Pemohon mengganti nama Anak para Pemohon dari Asheeqa Navisha Abrienda Berry menjadi Aysha Medina Berry agar tidak memiliki makna nama yang buruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta diatas Pengadilan Negeri berpendapat telah menjadi hak dari Anak para Pemohon untuk mengganti identitasnya sebagaimana diatur undang-undang akan tetapi semuanya harus mengikuti aturan yang berlaku, dan dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik Anak tersebut serta mengingat Anak para Pemohon masih kecil yang tidak memiliki kepentingan apapun selain tujuan agar memiliki makna nama panggilan yang baik maka sangatlah beralasan untuk dikabulkan mengingat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku;

Bahwa sebagaimana bunyi pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan sebagaimana bunyi ayat (2) pasal ini bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan jika Asheeqa Navisha Abrienda Berry adalah Aysha Medina Berry merupakan Anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami-Istri Afdellah Berry dengan Licha Lestati, dan selanjutnya sebagaimana permohonannya itu Pengadilan Negeri memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran nomor 3673-LT-20012021-0051 tertanggal 20 Januari 2021 tertera Asheeqa Navisha Abrienda Berry menjadi Aysha Medina Berry, dan

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut dan mencatat perbaikan dimaksud dalam Register yang disediakan untuk itu;

Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan bunyi pasal 52 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan walaupun Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon sudah diterbitkan di Kota Serang sedangkan para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu maka sudah sepatutnya Pencatatan Sipil Kota Bengkulu memperbaiki sebagaimana ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan para Pemohon maka selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Afdellah Berry dan Pemohon Licha Lestati tersebut;
- 2) Memberikan izin kepada para Pemohon tersebut diatas untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-20012021-0051 tertanggal 20 Januari 2021 tertera Asheeqa Navisha Abrienda Berry menjadi Aysha Medina Berry;
- 3) Memerintahkan agar para Pemohon segera melaporkan perubahan dimaksud kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- 4) Menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu mencatat perbaikan sebagaimana tersebut diatas dalam Register yang disediakan untuk itu;
- 5) Membebankan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun 2000 Dua Puluh Empat oleh Yongki, S.H., selaku Hakim yang

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Evi Wulandari, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon tersebut, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

(Meterai)

Hakim,

=TTD=

Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

EVI WULANDARI, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relaa panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- ATK	Rp 50.000,00 +
J u m l a h	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)